



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 51 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 telah ditetapkan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c. bahwa dalam rangka menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Barat dan penunjukkan Sekretariat, Kelompok Kerja, Kelompok Program sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
14. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

- KESATU** : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Administrasi Jakarta Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagaimana tercantum pada Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- KETIGA** : Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas TKPK Kota Administrasi Jakarta Barat dibentuk Sekretariat, Kelompok Kerja dan Kelompok Program sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Barat dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



RUSTAM EFFENDI  
NIP 196010131983121001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Para Asisten Sekko Adm. Jakarta Barat
7. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Adm. Jakarta Barat
8. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Para Kepala Unit Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta
10. Para Kepala Bagian Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat  
Nomor 51 Tahun 2020  
Tanggal 13 Februari 2020

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Penanggungjawab	:	Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Ketua	:	Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Wakil Ketua	:	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
Sekretaris	:	Ka. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat
Wakil Sekretaris	:	Ka. Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat

**I. Kelompok Kerja Sekretariat**

Kepala	:	Ka. Subbidang Kesra Subanppeko Adm. Jakarta Barat
Wakil Kepala	:	Ka. Subbagian TU Sudis Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Adm. Jakarta Barat
Anggota	:	1. Ka. Subbagian TU Subanppeko Adm. Jakarta Barat 2. Ka. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sudis Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Adm. Jakarta Barat

**II. Kelompok Kerja Data dan Informasi**

Ketua	:	Ka. Subbagian TU Subanppeko Adm. Jakarta Barat
Wakil Ketua	:	Ka. Seksi Statisik Sosial Badan Pusat Statistik Kota Adm. Jakarta Barat
Anggota	:	1. Kepala Seksi Data, Informasi dan Pengawasan Sudis Dukcapil Kota Adm. Jakarta Barat 2. Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Publik Sudis Kominfotik Kota Adm. Jakarta Barat 3. Unsur Perguruan Tinggi 4. Unsur Organisasi Non Pemerintah

**III. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan**

Ketua	:	Ka. Subbidang Perekonomian dan Pembangunan Subanppeko Adm. Jakarta Barat
Wakil Ketua	:	Ka. Subbagian TU UP PMPTSP Kota Adm. Jakarta Barat
Anggota	:	1. Ka. Subbagian Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat 2. Ka. Subbagian Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat 3. Unsur BUMN 4. Unsur BUMD 5. Kamar Dagang dan Industri 6. Unsur Perguruan Tinggi 7. Unsur Organisasi Non Pemerintah

- IV. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dan Pemutakhiran Data Terpadu**
- Ketua : Ka. Subbagian TU Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Barat
- Wakil Ketua : Ka. Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sudis PPAPP Kota Adm. Jakarta Barat
- Anggota :
1. Ka. Subbagian TU Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
  2. Ka. Subbagian TU UP PMPTSP Kota Adm. Jakarta Barat
  3. Ka. Seksi Komunikasi dan Informasi Publik Sudis Kominfotik Kota Adm. Jakarta Barat
  4. Unsur Perguruan Tinggi
  5. Unsur Organisasi Non Pemerintah

**V. Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi**

- Ketua : Ka. Subbidang Perekonomian dan Pembangunan Subanppeko Kota Adm. Jakarta Barat
- Wakil Ketua : Ka. Subbagian Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan Bagian Kesra Setko Adm. Jakarta Barat
- Anggota :
1. Ka. Subbagian Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
  2. Ka. Subbagian Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
  3. Kepala Subbagian Kesehatan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Bagian Kesra Setko Adm. Jakarta Barat
  4. Kepala Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Mental Spiritual Bagian Kesra Setko. Adm. Jakarta Barat
  5. Kepala Subbagian Bina Pemerintahan Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat
  6. Ka. Subbagian Pekerjaan Umum Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Adm. Jakarta Barat
  7. Ka. Subbagian Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Adm. Jakarta Barat
  8. Unsur Perguruan Tinggi
  9. Unsur Organisasi Non Pemerintah

**VI. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga**

- Ketua : Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
- Wakil Ketua : Ka. Sudis Sosial Kota Adm. Jakarta Barat
- Sekretaris : Ka. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. Jakarta Barat
- Anggota :
1. Ka. Sudis Pendidikan Wilayah I Kota Adm. Jakarta Barat
  2. Ka. Sudis Pendidikan Wilayah II Kota Adm. Jakarta Barat
  3. Ka. Sudis Kesehatan Kota Adm. Jakarta Barat
  4. Ka. Sudis Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Adm. Jakarta Barat

5. Ka. Sudis Kependudukan, Pencatatan Sipil Kota Adm. Jakarta Barat
6. Unsur Perguruan Tinggi
7. Unsur Organisasi Non Pemerintah

## VII. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

- |             |  |
|-------------|--|
| Ketua       | : Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat  |
| Wakil Ketua | : Ka. Sudis Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Adm. Jakarta Barat  |
| Sekretaris  | : Ka. Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat   |
| Anggota     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka. Sudis Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Adm. Jakarta Barat</li> <li>2. Ka. Sudis Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Barat</li> <li>3. Para Camat</li> <li>4. Para Lurah</li> <li>5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga</li> <li>6. Unsur Perguruan Tinggi</li> <li>7. Unsur Organisasi Non Pemerintah</li> </ol> |

## VIII. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

- |             |   |
|-------------|---|
| Ketua       | : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat   |
| Wakil Ketua | : Kepala Sudis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm. Jakarta Barat   |
| Sekretaris  | : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat  |
| Anggota     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sudis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm. Jakarta Barat</li> <li>2. Ka. UP PMPTSP Kota Adm. Jakarta Barat</li> <li>3. Unsur Perguruan Tinggi</li> <li>4. Unsur Organisasi Non Pemerintah</li> </ol> |

## IX. Kelompok Program Pendukung

- |             |   |
|-------------|---|
| Ketua       | : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat   |
| Wakil Ketua | : Ka. Sudis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat   |
| Sekretaris  | : Ka. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat   |
| Anggota     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka. Sudis Perhubungan Kota Adm. Jakarta Barat</li> <li>2. Ka. Sudis Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Barat</li> <li>3. Ka. Sudis Bina Marga Kota Adm. Jakarta Barat</li> </ol> |

4. Ka. Sudis Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Unsur Perguruan Tinggi
6. Unsur Organisasi Non Pemerintah

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

